



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS PADJADJARAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RINA INDIASTUTI
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 266580

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 6.810.400.000**

1. Tanah Seluas 481 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 373 m2/280 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/84 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.440.400.000
4. Tanah Seluas 171 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/187 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
6. Tanah Seluas 9940 m2 di GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 845.000.000**

1. MOBIL, NISSAN MARCH HATCHBACK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER SUV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV HATCHBACK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ALTIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 66.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	30.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	454.260.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	8.205.660.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.205.660.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.